



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPALA SEKRETARIAT**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Juli 2020
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	Juli 2020
Disahkan oleh	<b>Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat</b>  <b>Karnalis K. Maruddin, SH, M.Si</b>
Nama SOP	<b>PENANGANAN KEBERATAN PEMILU DI BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT</b>

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang</li><li>2 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</li><li>3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota</li><li>4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi publik secara akurat dan tepat</li><li>2 Merespon dengan cepat sesuai waktu yang tertera dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019</li><li>3 Menyediakan sarana dan fasilitas yang tertata baik dan media yang dapat diakses secara online</li><li>4 Menyiapkan Petugas layanan informasi yang berdedikasi dan siap melayani</li><li>5 Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran</li><li>2 Term Of Reference</li><li>3 Komputer/Laptop/Printer/Scanner</li><li>4 Jaringan Internet</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
Jika SOP ini tidak dijalankan dapat mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan program/kegiatan yang telah disusun dalam RPA	Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

